



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 8271022711960001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 8272055604950001, tempat dan tanggal lahir Sidangoli, 16 April 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Tte, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2024;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Ghibran Arif Idhar**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Ternate 02 Agustus 2020, umur 4 Tahun;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Tte



4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat dan teregister pada tanggal 30 April 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan nomor 8271021042024031, tertanggal 30 April 2024;
5. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir pada pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga penerbitan Akta Kelahiran anak tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxx;
6. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak ini adalah untuk mendapatkan Penetapan bahwa para Pemohon adalah orang Tua Kandung dari anak yang dimaksud dan menerbitkan Akta Kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ghibran Arif Idhar**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Ternate, 02 Agustus 2020, adalah anak Kandung dari hasil pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo At Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8271022711960001 atas nama Idhar Udin, tanggal 11 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8272055604950001 atas nama Sarialang Bahruddin, tanggal 11 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271020805240005 tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 61N/0/4/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020, dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk memohon penetapan asal-usul anak;
 - Bahwa anak tersebut bernama Ghibran Arif Idhar, umurnya saat ini sekitar 4 tahun;
 - Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 02 Agustus 2020, dilahirkan oleh Pemohon II di rumah sakit Chasan Boesoirie setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 02 Februari 2020
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasan bin Bahruddin, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid Bobo yang bernama Rusmin Lampa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anhar Abdul dan Soleman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIDORE KEPULAUAN, di



bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk memohon penetapan asal-usul anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Ghibran Arif Idhar, umurnya saat ini sekitar 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 02 Agustus 2020, dilahirkan oleh Pemohon II di rumah sakit Chasan Boesoerie setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 02 Februari 2020
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasan bin Bahruddin, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid Bobo yang bernama Rusmin Lampa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anhar Abdul dan Soleman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 02 Februari 2020, dengan wali nikah saudara kandung bernama Hasan bin Bahruddin, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Bobo yang bernama Rusmin Lampa, dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Anhar Abdul dan Soleman, dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama Ghibran Arif Idhar pada tanggal 02 Agustus 2020 sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti anak sah atas anak tersebut, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti anak sah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 para Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai xxx xxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 telah lahir seorang anak yang diberi nama Ghibran Arif Idhar dari pasangan suami isteri Idhar Udin dan Sarialang Baharuddin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I



dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan telah mempunyai anak dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2020 di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tidore Utara, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung bernama Hasan bin Bahrudin, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia; yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Bobo yang bernama Rusmin Lampa, dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Anhar Abdul dan Soleman;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama Ghibran Arif Idhar pada tanggal 02 Agustus 2020 sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa permohonan penetapan asal-usul anak para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut.

Petitum Tentang Sahnya Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7



ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وَيُؤْتِيهِ إِفْرَارًا الْعَاقِلَةَ الْبَالِغَةَ بِالتَّكَاحِ

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama Ghibran Arif Idhar pada tanggal 02 Agustus 2020 sebagai anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Ghibran Arif Idhar lahir pada tanggal 02 Agustus 2020 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Ghibran Arif Idhar lahir pada tanggal 02 Agustus 2020 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.